



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 28 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 27 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/04/III/2017, tanggal 20 Maret 2017;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Malinau Kota Selama 6 bulan lalu pindah ke rumah kontrakkan di tanjung selor selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kontrakkan di tanjung selor selama 2 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Syafiqah Azzahra Al-amrie 3 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering bermain game dan judi online;
 - c. Tergugat tidak mau mengakui anak kandungnya;
 - d. Penggugat sudah tidak merasa cocok dengan Tergugat
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, sejak akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dari Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pahmi Jaki Bin Jafar) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan lanjutan tanggal 05 Januari 2021 Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tanggal 15 Desember 2020 dan pada persidangan lanjutan tanggal 29 Desember 2020 telah datang menghadap di persidangan tetapi selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I., dengan penetapan Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.TSe tertanggal 15 Desember 2020 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Desember 2020 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 5.a tidak benar, Tergugat bukan malas bekerja melainkan tetap bekerja namun jadwal kerja Tergugat bergantian atau sift karena ada karantina;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 5.b dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 5.c dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 5.d dibantah oleh Tergugat, hubungan badan Tergugat dan Penggugat masih sering dilakukan namun Tergugat tidak tahu dengan kondisi Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 6 dibenarkan dengan klausula oleh Tergugat, benar Tergugat pergi namun kepergian Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 7 dibantah oleh Tergugat, tidak ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa memang ada jadwal sift kerja Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bekerja meskipun gilirannya untuk turun bekerja, dan Tergugat suka tidur;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengakui anak kandungnya terlihat di chat media sosial Tergugat (Facebook) dengan sepupu Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat memang benar diusir oleh Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawaban Tergugat semula, dan tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6406026803950001 tertanggal 14 September 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/04/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501050506180010 tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di RT. 10, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Selor;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sering marah dengan membentak Penggugat, Tergugat suka main game online dan Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu Penggugat tentang persitiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk menjenguk anak, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Selor;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 namun pernah rukun dan kumpul kembali, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah, Tergugat pernah tidak mengakui anaknya dan Tergugat suka main game online;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk menjenguk anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan pada tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 29 Desember 2020, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan langsung di muka sidang dan telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut dapat diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I., tertanggal 29 Desember 2020 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0024/04/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis P.2 serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI 1** sebagai ibu kandung Penggugat, menerangkan di persidangan yang pada

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sering marah dengan membentak Penggugat, Tergugat suka main game online dan Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI 2** sebagai teman Penggugat, menerangkan di persidangan yang pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah, Tergugat pernah tidak mengakui anaknya dan Tergugat suka main game online, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, serta alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat pernah tidak mengakui anaknya dan Tergugat suka main game online;
4. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat mengetahuinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang tidak diringi dengan adanya itikad untuk saling rukun satu sama lain, didukung dengan fakta tetap tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya hubungan suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (Syiddadusysyiqaq) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga Penggugat yang menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak, hal mana sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Imam Faizal Baihaqi, S.H.** dan **Rizal Arif Fitria, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.
Hakim Anggota

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2020/PA.TSe